



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat definitif berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1506 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2025 dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas satuan tugas, sehingga perlu dilakukan penyesuaian Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT.

KESATU : Menetapkan Perubahan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Wewenang dan tanggung jawab Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
2. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
3. Melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

KETIGA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Pengarah
 - a. mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun; dan
 - b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Penanggung Jawab
 - a. membantu Pengarah dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan

tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun;

- b. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
- d. melaporkan Hasil Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Pengarah.

3. Ketua

- a. merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim Satuan Tugas;
- c. melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Bagian dan Subbagian;
- d. melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU; dan
- e. menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada Penanggung Jawab.

4. Sekretaris

- a. mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. membantu Ketua dalam merumuskan dan menyusun rencana tindak, serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;

- c. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- d. melaksanakan parameter dari setiap unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang digunakan dalam rangka penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- e. membantu Ketua dalam koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Bagian dan Subbagian;
- f. membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan Satuan Tugas Pembina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU;
- g. melakukan pengisian kartu kendali dan pemenuhan dokumen pendukung kartu kendali;
- h. melakukan evaluasi kelengkapan kartu kendali pada unit kerja di wilayah KPU Provinsi Jawa Barat; dan
- i. membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

5. Anggota

- a. membantu merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- b. membantu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi di masing-masing Bagian dan Subbagian;
- c. membantu dalam melaksanakan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam setiap kegiatan di masing-masing Bagian dan Subbagian;

- d. membantu dalam memantau progress pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di masing-masing Bagian dan Subbagian;
- e. membantu menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas dan fungsi masing-masing Bagian dan Subbagian;
- f. mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- g. membantu melakukan pengisian kartu kendali dan pemenuhan dokumen pendukung kartu kendali;
- h. membantu melakukan evaluasi kelengkapan kartu kendali pada unit kerja di wilayah KPU Provinsi Jawa Barat; dan
- i. membantu melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada KPU Provinsi Jawa Barat kepada Ketua.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,

ttd.

AHMAD NUR HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Sophia Kurniasari Purba

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 5
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAWA BARAT

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Satuan Tugas
1	Ahmad Nur Hidayat	Ketua KPU Provinsi Jawa Barat	Pengarah
2	Abdullah Sapi'i	Anggota KPU Provinsi Jawa Barat	Pengarah
3	Adie Saputro	Anggota KPU Provinsi Jawa Barat	Pengarah
4	Hari Nazarudin	Anggota KPU Provinsi Jawa Barat	Pengarah
5	Hedi Ardia	Anggota KPU Provinsi Jawa Barat	Pengarah
6	Ummi Wahyuni	Anggota KPU Provinsi Jawa Barat	Pengarah
7	Aneu Nursifah	Anggota KPU Provinsi Jawa Barat	Penanggung Jawab
8	Eko Iswantoro	Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat	Ketua

9	Sophia Kurniasari Purba	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Provinsi Jawa Barat	Sekretaris
10	Anton Firmansyah	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Provinsi Jawa Barat	Anggota
11	Yunike Puspita	Kepala Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Jawa Barat	Anggota
12	Sutrisno	Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Provinsi Jawa Barat	Anggota
13	Hasanuddin Ismail	Kepala Subbagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat	Anggota
14	Karlina Sariningsih	Plt. Kepala Subbagian Keuangan/Pranata Keuangan APBN Mahir KPU Provinsi Jawa Barat	Anggota
15	Tarsono	Kepala Subbagian Umum dan Logistik KPU Provinsi Jawa Barat	Anggota
16	Norhina Kurniawaty	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Jawa Barat	Anggota
17	Dini Lestari	Kepala Subbagian Perencanaan KPU Provinsi Jawa Barat	Anggota
18	Diah Ayu Suryani	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum KPU Provinsi Jawa Barat	Anggota merangkap Operator SPIP
19	M. Tofan Yuda Saputra	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum KPU Provinsi Jawa Barat	Anggota

20	Andik Mulyana	Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi Jawa Barat	Anggota
21	Rifdi Aulia Annawawy	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama KPU Provinsi Jawa Barat	Anggota
22	Cuhaya	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan KPU Provinsi Jawa Barat	Anggota
23	Siti Aisyah	Penyusun Data dan Dokumentasi Sarana Pemilu KPU Provinsi Jawa Barat	Anggota
24	Anisa Dyah Hapsari	Analisis Pengembangan Karir KPU Provinsi Jawa Barat	Anggota
25	Ratih Purnamasari	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan KPU Provinsi Jawa Barat	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,

ttd.

AHMAD NUR HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Sophia Kurniasari Purba